



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4 10



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Proses Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 Nomor 07);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor);
26. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu;
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) Tahun.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) Tahun.
8. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode.
9. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen keuangan tahunan yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun anggaran.
11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen yang merinci program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sebagai panduan bagi Lembaga Legislatif dalam pembahasan serta pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BENGKULU

Pasal 2

RKPD Kota Bengkulu Tahun 2026, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

RKPD Kota Bengkulu Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai:

- a. acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. sebagai pedoman Pemerintah Kota Bengkulu dalam menyusun KUA-PPAS, dan RAPBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Kota Bengkulu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- (2) RKPD Kota Bengkulu Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10 Juli 2025

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 10 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

TONY ELFIAN

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR .12.....

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu Tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa proses yaitu:

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda tim kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal hal sebagai berikut :

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Untuk penelaahan pokok pokok pikiran DPRD dalam rancangan awal tersebut dikarenakan pokok pokok pikiran DPRD yang harus diparipunakan belum masuk ke Bappelitbang dan untuk penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP , program

strategis nasional dan Rancangan awal RKPD Provinsi baru sebatas tema dan prioritas, hal tersebut disebabkan karena materinya yang ada baru sebatas tema dan prioritas.

Adapun penyajian rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - g. Penutup Rancangan awal dikonsultasi publikasi untuk mendapat masukan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD, yang mana Rancangan Awal yang disempurnakan tersebut menjadi pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.
3. Penyusunan rancangan RKPD.
Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi renja OPD yang telah disempurnakan dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kota Bengkulu dan penyesuaian dengan Tema Pembangunan, prioritas dan arah kebijakan Pemerintah maupun Provinsi.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Musrenbang RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas Rancangan RKPD. Pelaksanaan musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kota.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota. Rancangan akhir RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam Rancangan akhir RKPD.
6. Penetapan RKPD
RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKP dan RKPD Provinsi Bengkulu ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029, yang merupakan Tahap ke 1 dari RPJPD Kota Bengkulu 2025-2045, sebagai tahun Pertama RPJMD 2025-2029 adalah tahun 2025, RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Berdasarkan ketentuan diatas maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu Tahun 2026 merupakan tahun ke 2 (dua) dalam RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 meskipun secara perencanaan, RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan pertama yang berdasarkan dan berlandaskan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

Keberadaan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu , dimana RKPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan/berpedoman pada RPJMD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dari OPD yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. RKPD yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota digunakan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PK) dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dengan DPRD untuk mendapat kesepakatan. Adapun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah disepakati oleh DPRD dan Wali Kota sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4) Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275
- 5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah



- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 20) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
 - 24) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 - 22) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045;
 - 23) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka memberikan jaminan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD dengan tahapan penyusunan RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, RKA PD, RAPBD hingga akhirnya menjadi APBD.

RKPD Kota Bengkulu Tahun 2026 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun)
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun)

Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan:

- RPJP Nasional 2025-2045
- RPJM Nasional 2025 -2029
- RPJPD Provinsi Bengkulu 2025- 2045
- RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045
- RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2025-2045
- RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029

Untuk saat ini masa RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029 dalam masa penyusunan sementara RPJMD masa transisi adalah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, oleh karena itu RKPD Tahun 2026 merujuk pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJP Nasional, RPJMN, RKP Tahun 2026, RPJP Provinsi Bengkulu, RPJMD Provinsi Bengkulu, RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2026, RPJP Kota Bengkulu. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026



RKPD Kota Bengkulu yang disusun diserasikan dengan dokumen RKPD provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global.

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kota Bengkulu Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2026 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 antara DPRD Kota Bengkulu dengan Walikota Bengkulu yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- i. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- 1.3 Hubungan antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD
- II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.2. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.3.1. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.3.2. Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, dan Realisasi RPJMD
 - 2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.5.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah
 - 2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- III. Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026
- V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- VII. Penutup

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah Kota Bengkulu yang dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu: (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek daya saing, dan (4) aspek pelayanan umum. Aspek-aspek ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

A. Wilayah Administrasi serta Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah 151,70 km². Kota Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu: Selebar, Kampung Melayu, Gading Cempaka, Ratu Agung, Ratu Samban, Singaran Pati, Teluk Segara, Sungai Serut, dan Muara Bangkahulu. Masing-masing kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Kecamatan Selebar merupakan kecamatan terluas di Kota Bengkulu. Lebih dari 30% wilayah Kota Bengkulu berada di Kecamatan Selebar. Kecamatan Teluk Segara merupakan kecamatan terkecil dengan persentase wilayah tidak lebih dari 2% terhadap total luas wilayah Kota Bengkulu. Jumlah kelurahan dari sembilan kecamatan di Kota Bengkulu sebanyak 67 Kelurahan seperti disajikan pada Tabel 2.1. dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kota Bengkulu, 2024

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase terhadap Luas Kota
Selebar	Pagar Dewa	46,36	30,56
Kampung Melayu	Padang Serai	23,14	15,25
Gading Cempaka	Jalan Gedang	14,42	9,51

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase terhadap Luas Kota
Ratu Agung	Nusa Indah	11,02	7,26
Ratu Samban	Penurunan	2,84	1,87
Singaran Pati	Dusun Besar	14,44	9,52
Teluk Segara	Jitra	2,76	1,82
Sungai Serut	Surabaya	13,53	8,92
Muara Bangka Hulu	Pematang Gubernur	23,18	15,82
Total		151,70	100,00

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2025

Tabel 2. 2 Pembagian Wilayah Kota Bengkulu berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan
1	Selebar	6	Betungan, Bumi Ayu, Pagar Dewa, Pekan Sabtu, Sukarami, Sumur Dewa
2	Kampung Melayu	6	Kendang, Kendang Mas, Muara Dua, Padang Serai, Sumber Jaya, Teluk Sepang
3	Gading Cempaka	5	Cempaka Permai, Jalan Gedang, Lingkar Barat, Padang Harapan, Sido Mulyo
4	Ratu Agung	8	Kebun Beler, Kebun Kenanga, Kebun Tebeng, Lempuing, Nusa Indah, Sawah Lebar, Sawah Lebar Baru, Tanah Patah
5	Ratu Samban	9	Anggut Atas, Anggut Bawah, Anggut Dalam, Belakang Pondok, Kebun Dahri, Kebun Geran, Padang Jati, Penggantungan, Penurunan
6	Singaran Pati	6	Dusun Besar, Jembatan Kecil, Lingkar Timur, Padang Nangka, Panorama, Timur Indah
7	Teluk Segara	13	Bajak, Berkas, Jitra, Kampung Bali, Kebun Keling, Kebun Ros, Malabero, Pasar Baru, Pasar Melintang, Pintu Batu, Pondok Besi, Sumur Meleleh, Tengah Padang
8	Sungai Serut	7	Kampung Kelawi, Pasar Bengkulu, Semarang, Suka Merindu, Surabaya, Tanjung Agung, Tanjung Jaya
9	Muara Bangka Hulu	7	Bentiring, Bentiring Permai, Beringin Raya, Kandang Limun, Pematang Gubernur, Rawa Makmur, Rawa Makmur Permai

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2025

Kecamatan Teluk Segara memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu sejumlah 13 kelurahan (18,84%). Sementara itu, jumlah kelurahan paling sedikit terdapat di Kecamatan Gading Cempaka yaitu sejumlah 5 kelurahan (7,25%).


B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Bengkulu terletak antara 3045'- 30 59' Lintang Selatan dan antara 102014'-1020 22' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kota Bengkulu berbatasan langsung dengan kabupaten lain dan laut, sebagai berikut:

- Utara - Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Selatan - Kabupaten Seluma;
- Barat - Samudera Hindia;
- Timur - Kabupaten Bengkulu Tengah.

Secara klimatologis, Kota Bengkulu termasuk wilayah beriklim panas dan lembab. Sepanjang tahun 2024, suhu udara terendah berkisar 26,90°C dibulan Desember dan suhu tertinggi berkisar 28,13°C di bulan Mei. Kota Bengkulu mempunyai rata-rata kelembaban relative tinggi yaitu berkisar antara 81,48 persen (Oktober) hingga 87,39 persen (April). Curah hujan turun sepanjang tahun dan beragam jumlahnya menurut bulan. Rata-rata curah hujan selama tahun 2024 berkisar antara 14,20 mm hingga 499,70 mm.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kota Bengkulu



Sumber: RTRW Kota Bengkulu 2021-2041

C. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Bengkulu memiliki potensi dalam mengembangkan wilayahnya. Potensi pengembangan wilayah di Kota Bengkulu dapat dikategori berdasarkan pola ruang. Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang pada suatu wilayah. Pola ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 terdiri dari dua macam yaitu: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Potensi pengembangan wilayah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

❖ Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Bengkulu meliputi 6 (enam) kawasan yaitu: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya dan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penjabaran kawasan lindung di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kota Bengkulu terdiri dari kawasan resapan air. Kota Bengkulu tidak memiliki kawasan hutan lindung maupun kawasan gambut. Kawasan resapan air berfungsi untuk meresapkan air hujan dan sumber air. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air, direncanakan di Kecamatan Selebar, Kecamatan Singaran Pati dan Kecamatan Sungai Serut seluas ± 87,65 Ha.
2. Kawasan perlindungan setempat meliputi, sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar danau.
3. Kawasan konservasi meliputi, kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kawasan Suaka Alam berupa Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau

keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Kemudian kawasan pelestarian alam berupa kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang – Pulau Baai, adalah kawasan KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

4. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam meliputi, kawasan rawan gempa bumi dan kawasan rawan tsunami.
5. Kawasan Cagar Budaya meliputi, kawasan cagar budaya dan kawasan kota pusaka
6. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur/ dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Adapun persyaratan RTH Kota adalah 30 % dengan 20 % berupa publik dan 10 % berupa RTH privat. Adapun RTH yang direncanakan di Kota Bengkulu berupa taman kota, koridor hijau jalan/ jalur hijau, pemakaman, taman lingkungan, sabuk hijau dan RTH sempadan jalur kereta api.

❖ Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan peruntukan budidaya di Kota Bengkulu meliputi :

- ✓ Kawasan Pertanian
- ✓ Kawasan Pertambangan dan Energi
- ✓ Kawasan Perikanan
- ✓ Kawasan Peruntukan Industri
- ✓ Kawasan Pariwisata
- ✓ Kawasan Permukiman
- ✓ Kawasan Perumahan
- ✓ Kawasan Perdagangan dan Jasa
- ✓ Kawasan Perkantoran
- ✓ Kawasan Peribadatan
- ✓ Kawasan Pendidikan
- ✓ Kawasan Kesehatan
- ✓ Kawasan Olahraga
- ✓ Kawasan Transportasi
- ✓ Kawasan Sumber Daya Air
- ✓ Kawasan Ruang Terbuka Non-Hijau
- ✓ Tempat Evakuasi Bencana
- ✓ Kawasan Sektor Informal
- ✓ Kawasan Pertahanan dan Keamanan

D. Kualitas Lingkungan Hidup

Salah satu cara untuk mengukur kualitas lingkungan baik air, udara, dan lahan adalah dengan menggunakan indeks. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Pada tahun 2022, IKLH tercatat sebesar 58,04 dan menurun menjadi 57,04 pada tahun 2023. IKLH dibentuk oleh 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Tutupan Lahan.

Tabel 2. 3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bengkulu, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	50,14	44,12	45,00	37,78	46.67
Indeks Kualitas Udara	87,73	88,70	88,10	90,65	94.43
Indeks Kualitas Tutupan Hutan	53,59	25,22	25,22	27,93	30.63
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,51	58,04	58,12	57,04	62.5

Sumber: Bengkulu Dalam Angka 2025

a) Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah dan Sampah

Lingkungan hidup merupakan urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi prioritas di Kota Bengkulu. Permasalahan utama yang masih menjadi kendala yaitu permasalahan persampahan kota. Ada indikasi penurunan penanganan sampah pada tahun 2022 jumlah sampah yang mampu ditangani Pemerintah Kota Bengkulu adalah sejumlah 453 m³/hari. Pada tahun 2023 jumlah sampah yang ditangani Pemerintah Kota Bengkulu adalah sejumlah 174 m³/hari. Ratusan ton sampah itu berasal dari sampah rumah tangga maupun pasar, yang terdiri atas sampah organik dan non-organik. Permasalahan sampah yang muncul karena kapasitas TPA Air Sebakul yang *overload* untuk menampung sampah dan kendaraan operasional banyak yang rusak.

Jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (*aerob*) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang. Dari Gambar 2.5. terlihat bahwa wilayah-wilayah dengan jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah terkategori **Sedang** sangat mendominasi Kota Bengkulu dan tersebar di semua kecamatan yang ada, walaupun di Teluk Segara hanya dijumpai luasan yang sempit. Untuk yang terkategori **Tinggi** dan **Sangat Tinggi** sebarannya yang cukup luas ditemukan di sekitar Air Hitam, Air Jenggalu, Danau Dendam Tak Sudah dan sekitarnya. Sementara itu wilayah-wilayah dengan jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah terkategori **Rendah** tersebar di Kecamatan Teluk Segara dan Sungai Serut. Untuk yang terkategori **Sangat Rendah** sebarannya terjadi di bagian timur dari Kecamatan Singaran Pati membentang ke arah timur dari Kecamatan Selebar.

Tabel 2. 4 Jumlah Sampah yang ditangani DLH (m³/hari) di Kota Bengkulu, 2020-2024


Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sampah yang ditangani (m ³ /hari)	452	453	453	174	667
Persentase sampah yang tertangani	58,41	58,41	60,20	63,48	66,41
Persentase sampah yang diolah	33,13	77,35	48,57	25,33	45

Sumber: Profil Daerah Kota Bengkulu, 2025

Penurunan jumlah sampah yang ditangani di Kota Bengkulu terjadi karena dua faktor, yaitu:

- 1) belum optimalnya upaya pengurangan dan penanganan sampah karena kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah, kurangnya SDM penanganan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- 2) belum optimalnya sistem pengelolaan sampah di lingkungan pemukiman, karena kurangnya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan kurangnya pendampingan pengelolaan sampah mandiri.

Gambar 2. 2 Peta Luas Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah di Kota Bengkulu



Sumber: RTRW Kota Bengkulu 2021-2041

b) Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Udara

Dinamika kualitas udara suatu wilayah dipengaruhi oleh aktivitas yang ada. Kualitas udara Kota Bengkulu dipengaruhi oleh aktivitas kota yang merupakan pusat kota. Status Kota Bengkulu sebagai ibu kota Provinsi Bengkulu, menjadikannya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian menjadikan Kota Bengkulu memiliki peran penting di Provinsi Bengkulu.

Pertambahan jumlah penduduk berdampak pada keperluan mobilitas penduduk dan perubahan penggunaan lahan demi aktivitas penduduk terpenuhi. Mobilitas penduduk di Kota Bengkulu didominasi oleh kendaraan bermotor pribadi, yang mengeluarkan emisi karbon sehingga memengaruhi kualitas udara.

Faktor pemicu dari isu kualitas udara adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan semakin berkembangnya industri dan semakin meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Dengan demikian, akan meningkatkan pula penggunaan bahan bakar yang akan menjadi sumber pencemar bagi kualitas udara. Emisi knalpot kendaraan bermotor menjadi penyumbang polusi udara terbesar mencapai 70%, sedangkan 20% bersumber dari proses industri, dan 10% dari sampah domestik rumah tangga (JICA, 1996).

c) Permasalahan Kualitas Udara

Tekanan yang menyebabkan perubahan kualitas udara di Kota Bengkulu adalah adanya emisi langsung maupun tidak langsung ke udara. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas transportasi yang berkaitan dengan jumlah kendaraan bermotor. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kota Bengkulu yang dipengaruhi oleh daya tarik ekonomi, pendidikan dan wisata akan memengaruhi aktivitas transportasi. Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan, akan menyebabkan peningkatan pula terhadap emisi yang dikeluarkan ke udara. Penggunaan bahan bakar untuk aktivitas transportasi menyumbang emisi berupa partikulat, timbal, CO, HC, dan NO_x ke udara bebas. Semakin padat jumlah kendaraan, maka akan

semakin besar emisi yang dihasilkan. Begitu pula dengan emisi yang dihasilkan dari kegiatan industri, akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara.

Bertambahnya aktivitas perkotaan yang didukung oleh bertambahnya penggunaan kendaraan berdampak pada mobilitas penduduk secara global. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut cukup dijadikan analisis terhadap perubahan tren mobilitas penduduk di Kota Bengkulu.

d) Kondisi Kualitas Udara dan Statusnya

Pemantauan kualitas udara ambien di Kota Bengkulu pada tahun 2022 dilakukan pada 4 (empat) lokasi. Adapun titik lokasi pengambilan sampling pemantauan kualitas udara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 5 Titik Lokasi Pengambilan Sampling untuk Pemantauan Kualitas Udara

No	Jenis Sampling	Lokasi Sampling
1	Transportasi	Simpang Lima Ratu Samban
2	Industri	PT. Pertamina Pulau Baai
3	Permukiman	Perumahan Lingkar Timur
4	Komersil (perkantoran, yang tidak terpengaruh langsung transportasi)	Komplek Perkantoran Kantor Gubernur


Sumber: Profil Daerah Kota Bengkulu, 2025

Pemantauan udara di Kota Bengkulu dilakukan dua kali per tahun di lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalu lintas kendaraan bermotor, sedangkan parameter yang diukur adalah SO₂ dan NO₂. Pada tahun 2022 pengukuran kualitas udara hanya dilakukan sebanyak dua kali per tahun dan ini dianggap telah mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter.

Ekosistem memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat berupa pengaturan terhadap kualitas udara yang baik. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah nonvegetasi.

Dari Gambar 2.6. terlihat wilayah-wilayah yang jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara terkategori **Sangat Rendah** mendominasi Kota Bengkulu dan tersebar di semua kecamatan. Untuk yang kategori **Sedang** sebarannya ditemukan spot-spot di Kecamatan Muara Bangkahulu, sedangkan yang luasannya cukup besar ada di bagian selatan dari Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu. Wilayah-wilayah yang jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara terkategori **Rendah** tersebar luas di Kecamatan Singaran Pati, bagian utara dari Kecamatan Selebar, dan disekitar Simpang Pulau Baai. Untuk yang terkategori **Tinggi** dan **Sangat Tinggi** sebarannya terjadi mulai dari Kecamatan Singaran Pati bagian utara, Danau Dendam Tak Sudah sampai di bagian timur dari Kecamatan Selebar, serta beberapa spot di sepanjang pantai di Kecamatan Kampung Melayu.

Gambar 2. 3 Peta Luas Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara di Kota Bengkulu



Sumber: RTRW Kota Bengkulu 2021-2041

E. Kebencanaan

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah. Kota Bengkulu merupakan wilayah yang relatif rawan dari bencana gempa bumi tektonik. Selanjutnya, emisi gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Kota Bengkulu akibat dari perubahan iklim adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.


Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan dan melindungi sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Sehingga perlu diperhatikan bahwa Gambar 2.4. yang merupakan peta jasa ekosistem pengaturan dan perlindungan bencana, bukanlah merupakan peta yang menunjukkan adanya kerawanan terhadap kejadian bencana, namun peta yang menggambarkan kemampuan suatu ekosistem dalam mengatur pencegahan dan perlindungan terhadap suatu bencana alam.

Adanya interaksi antara ekosistem dalam setiap satuan administrasi juga memiliki peran dalam Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana. Secara khusus perlu dilakukan pemberian perhatian terhadap upaya perbaikan hutan dan penghijauan di Kota Bengkulu untuk mengurangi kerawanan terhadap bencana banjir, kekeringan dan longsor. Pada lokasi dengan vegetasi rendah, risiko longsor maupun erosi dapat terjadi, terlebih pada lokasi yang telah terbuka akibat kegiatan aktivitas pembukaan lahan.

Oleh karena itu hilangnya tutupan vegetasi sebagai salah satu agen yang memberikan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana akan menyebabkan lokasi tersebut kurang memiliki kemampuan dalam mengatur dan mengendalikan bencana alam seperti erosi atau longsor. Selain itu, pada tanah bersolum dangkal, struktur padat, dan penutupan lahan kurang rapat, hanya sebagian kecil air hujan yang terinfiltrasi dan sebagian besar menjadi aliran permukaan. Kandungan air permukaan dapat memicu terjadinya longsor kecepatannya tergantung dari tekstur dan struktur serta solum tanah. Tanah yang bertekstur kasar akan lebih rawan longsor. Hal ini karena tanah yang bertekstur kasar memiliki daya kohesi agregat tanah yang rendah. Air permukaan akan meresap ke dalam tanah atau batuan melalui pori-pori tanah atau retakan-retakan yang terdapat pada batuan dan sebagian akan mengalir di permukaan tanah.

Dari Gambar 2.4. terlihat bahwa wilayah-wilayah yang jasa ekosistem pengaturan pengendalian bencana terkategori Sangat Rendah sangat mendominasi Kota Bengkulu dan tersebar di semua kecamatan yang ada, kecuali Kecamatan Teluk Segara. Untuk yang terkategori Rendah sebarannya yang cukup luas ditemukan di Kecamatan Muara Bangka Hulu, Teluk Segara, dan Sungai Serut, Singaran Pati. Sementara itu wilayah-wilayah yang jasa ekosistem pengaturan pengendalian bencana terkategori Tinggi dan Sangat Tinggi tersebar di Danau Dendam Tak Sudah dan sekitarnya dan bagian timur dari Kecamatan Selebar. Untuk yang terkategori Sedang sebarannya terjadi di bagian tengah dari Kecamatan Muara Bangkahulu. Secara umum dapat dikatakan bahwa Kota Bengkulu adalah wilayah yang terkategori kawasan Rendah dalam hal rawan bencana, dimana wilayah yang paling Rendah sampai Sangat Rendah dalam pengendalian bencana mencakup sekitar 90,63% dari luas wilayah kota.

Gambar 2. 4 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Kota Bengkulu



Sumber: RTRW Kota Bengkulu 2021-2041

F. Potensi Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian

Kota Bengkulu mempunyai keragaman produksi tanaman pertanian karakteristik perkotaan antara lain tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Total luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan jika dilihat tren dari tahun 2023 bervariasi peningkatan dan penurunan. Sementara itu, luas lahan panen padi mengalami peningkatan namun produktivitasnya mengalami penurunan dibandingkan tiga tahun terakhir dimana di tahun 2023 sebanyak 47,85 kuintal per hektar. Meskipun demikian, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2023 di Kota Bengkulu mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 87.

Tabel 2. 6 Produktivitas Tanaman Padi di Kota Bengkulu, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Panen (Ha)	1.216,66	1.218,00	1.231,43	1.003,90	667,8
Produktivitas (Ku/Ha)	51,34	50,34	48,62	47,85	50,86
Produksi (Ton)	6.245,84	6.132,00	5.986,71	4.803,91	3.446,32

Sumber: BPS Kota Bengkulu. 2024

Tabel 2. 7 Skor Pola Pangan Harapan di Kota Bengkulu (PPH), 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,2	85,50	82,50	87,00	89,30

Sumber: BPS Kota Bengkulu, 2024

G. Potensi Pengembangan Wilayah Berbasis Perkebunan

Tanaman perkebunan yang diusahakan di Kota Bengkulu adalah kelapa, kelapa sawit, kakao dan karet. Lokasinya tersebar di Kecamatan Selebar, Kampung Melayu, Sungai Serut dan Muara Bangkahulu. Kelapa sawit menjadi komoditas yang paling banyak ditanam, seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Produksi Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman di Kota Bengkulu (Ton)

Kecamatan	K. Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
Selebar	5.715.936	28.985	57.645	-	-
Kampung Melayu	30.510.360	45.751	12.294	-	3.500
Gading Cempaka	9.744	1.767	378	-	-
Ratu Agung	46.584	116	-	-	-
Ratu Samban	-	88	-	-	-
Singaran Pati	18.432	647	-	-	-
Teluk Segara	-	2.166	-	-	-
Sungai Serut	123.264	2.850	-	-	936
Muara Bangka Hulu	1.718.979	63.840	10.300	2.680	780
Total	38.143.299	146.210	80.617	2.680	5.216

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

H. Potensi Pengembangan Wilayah Berbasis Perikanan dan Kelautan

Sebagai wilayah yang memiliki laut dan perairan, Kota Bengkulu juga menghasilkan produk dari subsektor perikanan. Hasil perikanan dapat dibedakan dari menjadi dua sumber, yaitu perikanan tangkap di laut dan perikanan budidaya. Hasil utama perikanan tangkap di laut adalah ikan tongkol yang mencapai 3.049 Ton dan udang yang mencapai 6.361 Ton. Sedangkan hasil perikanan budidaya yang utama adalah ikan lele dengan total sebanyak 12.251 Ton tahun 2022. Jumlah armada di tahun 2023 mengalami peningkatan dari yang awalnya sebanyak 2.950 armada menjadi 5.034 armada. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah produksi ikan olahan di tahun 2023 menjadi 10.969,96 Ton. Namun hasil budidaya perikanan ditahun 2023 mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 sebanyak 6 ribu Ton kemudian turun menjadi 4 ribu Ton di tahun 2023.

Tabel 2. 9 Jumlah Armada Kapal, Jumlah Hasil Tangkapan dan Budidaya Perikanan di Kota Bengkulu 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Armada Kapal Penangkapan Ikan dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap (Unit)	2.933	2.956	2.950	5.034	5.034
Jumlah Produksi Ikan Olahan di Kota Bengkulu (ton)	10.155	9.275	10.155	10.969	10.969
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Komoditi (ton)	4.727	5.720	6.292	4.602	5.988

Sumber: Profil Daerah Kota Bengkulu, 2024

I. Potensi Pengembangan Wilayah Berbasis Peternakan

Hewan ternak dibagi dalam tiga kelompok yaitu ternak besar dan ternak lainnya serta unggas. Hewan yang masuk kategori ternak besar adalah sapi potong, kerbau, kambing dan babi, jenis sapi perah tidak ada di Kota Bengkulu. Sedangkan hewan yang masuk kategori ternak lainnya dan unggas adalah kambing, domba, puyuh, itik, ayam pedaging, ayam petelur dan ayam kampung. Secara umum, populasi ternak besar terbanyak adalah sapi potong dan kambing. Sedangkan populasi unggas terbanyak adalah ayam pedaging sebesar 67.115 ekor.

Tabel 2. 10 Produksi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Bengkulu (Ekor)

kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Angsa	Puyuh	Kelinci
Selebar	805	47	552	55	148	4.300	70
Kampung Melayu	2.350	452	576	48	162	691	83
Gading Cempaka	242	-	190	-	95	3.500	55
Ratu Agung	247	-	276	33	102	2.500	-
Ratu Samban	10	-	130	-	67	-	20
Singaran Pati	68	-	645	-	24	-	77
Teluk Segara	25	-	285	-	212	-	75
Sungai Serut	447	-	277	-	47	600	37
Muara Bangka Hulu	524	150	290	-	145	1250	83
Total	4.718	649	3.221	136	1002	12.841	500

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024



Tabel 2. 11 Produksi Unggas menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kota Bengkulu (Ekor)

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Entok
Selebar	10.300	10.830	13.500	820	855
Kampung Melayu	30.555	8.250	24.200	670	585
Gading Cempaka	1.750	1.750	2.500	500	500
Ratu Agung	7.895	2.500	5.000	498	370
Ratu Samban	5.600	-	-	710	905
Singaran Pati	2.327	675	5.400	700	820
Teluk Segara	1.835	1.700	1425	385	353
Sungai Serut	5.200	6.500	4.490	1.100	600
Muara Bangka Hulu	7.600	8.275	10.600	1555	1100
Total	73.062	40.480	67.115	6.938	6.088

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2024

J. Potensi Pengembangan Wilayah Berbasis Pariwisata

Kota Bengkulu memiliki potensi pariwisata sangat beragam dan menakjubkan yang tersebar hampir di semua kecamatan baik wisata alam, maupun budaya dan sejarah. Beberapa objek wisata pantai terdapat di beberapa kecamatan dengan segala keunikan dan keindahan panoramanya yang sangat mempesona. Atraksi wisata budaya dan beberapa situs sejarah juga turut memperkaya daya tarik wisata di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu memiliki 28 destinasi wisata seperti disajikan pada Tabel 2.14

Tabel 2. 12 Destinasi Wisata Kota Bengkulu

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
1	Benteng Marlborough	Jl. Benteng, Kel. Kebun Keling, Kec. Teluk Segara	Sejarah
2	Museum Bengkulu	Jl. Pembangunan No. 8	Sejarah
3	Rumah Pengasingan Bung Karno	Kel. Anggut Atas, Kec. Ratu Samban	Sejarah
4	Tugu Thomas Parr and Hamilton Monuments	Jl. Benteng, Kel. Kebun Keling, Kec. Teluk Segara	Sejarah
5	Makam Sentot Alibasyah	Jl. Sentot Alibasyah RT. 1, RW. 1	Sejarah
6	Masjid Jamik Bung Karno	Jl. Letjend Suprpto	Sejarah
7	Kampung China	Kel. Malabero, Kec. Teluk Segara	Sejarah
8	Komplek Pemakaman Inggris	Jl. Veteran, Kel. Jitra, Kec. Teluk Segara	Sejarah
9	Rumah Ibu Fatmawati	Jl. Fatmawati, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban	Sejarah
10	Situs Masjid Tak Beratap Nala	Kec. Ratu Samban	Sejarah
11	Makam Imam Senggolo	Jl. Kinibalu, Kel. Padang Jati	Sejarah
12	Makam Syech Burhanuddin (Penyebar Agama Islam Pertama di Kota Bengkulu)/Makam Karabela	Kel. Kebun Tebeng, Kec. Ratu Agung	Sejarah
13	Bunker Kampung Klawi	Kec. Sungai Serut	Sejarah
14	Bunker Sukamerindu	Kec. Sungai Serut	Sejarah
15	Pantai Panjang	Jl. Pariwisata Pantai Panjang	Wisata Bahari
16	Pantai Jakat	Kel. Malabero Kec. Teluk Segara	Wisata Bahari

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
17	Pantai Tapak Paderi	Jl. Pantai Tapak Paderi	Wisata Bahari
18	Pantai Pasir Putih	Jl. Pariwisata 19 Km dari Pusat Kota	Wisata Bahari
19	Pulau Baidi	Jl. Pelabuhan Pulau Baidi	Wisata Bahari
20	Pulau Tikus	45 menit dari Perairan Tapak Paderi	Wisata Bahari
21	Danau Dendam Tak Sudah	Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati	Alam
22	Sungai Muara Jenggalu	Kec. Gading Cempaka dan Kec. Kampung Melayu	Alam
23	Kebun Binatang Taman Remaja	Kel. Lingkar Timur, Kec. Singaran Pati	Alam
24	Outbound JAC	Jl. Jenggalu, 15 menit dari Pusat Kota	Buatan
25	Pemancingan Lestari	Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka	Buatan
26	Tambak Dinas Perikanan		Buatan
27	Pemancingan Alam Beringin	Kel. Sukarami, Kec. Selebar	Buatan
28	Upacara Adat Tabot		Situs Budaya

Sumber: Profil Daerah Kota Bengkulu, 2025

Sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan di Kota Bengkulu terus ditingkatkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Ada hotel berbintang sebanyak 13 hotel dan hotel melati sebanyak 74 hotel, serta transportasi (darat, laut dan udara), restoran, toko souvenir dan pelayanan jasa lainnya.

Tabel 2. 13 Daftar Hotel Berbintang di Kota Bengkulu

No	Nama Hotel	Kelas
1	Mercure Hotel	Bintang 4
2	Grage Hotel Bengkulu	Bintang 3
3	Santika Hotel	Bintang 3
4	Sinar Sport Hotel	Bintang 3
5	Jodipati Hotel	Bintang 3
6	Splash Hotel	Bintang 3
7	Amaris Hotel	Bintang 2
8	Cordela Inn	Bintang 2
9	Nala Sea Side Hotel	Bintang 2
10	Pasir Putih Resort	Bintang 2
11	Raffles City Hotel	Bintang 2
12	The Madeline Hotel	Bintang 1

Sumber: Profil Daerah Kota Bengkulu, 2025

Berdasarkan data pada tahun 2023 jumlah data wisatawan yang berjumlah 377.398 baik pengunjung mancanegara maupun pengunjung nusantara. Tujuan kunjungan sebagian besar untuk berlibur dan kunjungan sosial budaya bagi warga negara asing.

Tabel 2. 14 Jumlah Perjalanan Wisatawan Kota Bengkulu 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wisatawan	222.772	223.671	202.976	377.398	1.056.732

Sumber: Profil Daerah Kota Bengkulu, 2025

BAB 6
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui Tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan

indikator kinerja daerah dalam RPJMD diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu:

1. Indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi Gambaran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.
2. Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi Gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Daerah (IKD).

6.1. PROYEKSI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KOTA BENGKULU TAHUN 2026

Indikator Makro pembangunan Kota Bengkulu menjadi salah satu tolok ukur kunci keberhasilan rencana pembangunan Kota Bengkulu. Berikut ini adalah capaian dan proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 sebagaimana dijelaskan pada Tabel Berikut ini

Tabel 6. 1 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bengkulu 2026-2029

No	Indikator	TARGET 2026		
		RKPD Provinsi	Kota Bengkulu	Nasional
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,57 - 5,45%	5,68-5,76	5,8 – 6,3
2	PDRD per Kapitas	54,536 - 56,809	49.79	5.870 (GNI per Kapita, US\$)
3	Kontribusi PDRB Kota Bengkulu	114.612 - 121.233 (0,5)	37.67	
4	Tingkat Kemiskinan	12,52-12,00 %	13,5-12,48	6,50 – 7,50
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,08%	5,87-4,89	4,44 – 4,96
6	Rasio Gini	0,324-0,322	0,324-0,322	0,377 – 0,380

7	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,538	0,57	0,57
8	Indeks Pembangunan Manusia		84,83	
9	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	60,07	62,82	37,14
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	71,48	61.25	76,67

6.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bengkulu yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bengkulu tahun 2025-2029 untuk memberikan pemahaman yang sama pada seluruh pemangku kepentingan, maka setiap indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bengkulu tahun 2025-2029, dapat dijelaskan pengukurannya sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Utama Kota Bengkulu Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,32	0,33	0.32
2.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	66,60	70,30	0
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70	72	72
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,54	5.68
5.	Indeks Rasa Aman	Angka	70	70	70
6.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	7,75	80	81
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,95	84,27	84.83
8.	Indeks Modal Manusia	Indeks			0
9.	Tingkat Inflasi	(%)	1,17	2,90	2.87
10.	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	71	75	75
11.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,65	2,73	2.76
12.	Tingkat Kemiskinan	(%)	13,76	12.97	12.48
13.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	55,33	60,53	65,96
14.	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	54,83	54,83	56
15.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	71,03	75	75.32
16.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Nilai	3,00	3,00	3,00
17.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	75,94	76,26	76,57
18.	Persentase Masyarakat yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	%	100	100	100
19.	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	74.40	77	77
20.	Rasio Kelancaran Lalu Lintas	Rasio	0.16	0.37	0,37
21.	Nilai PDRB	Rp	33.14	35.40	37.67
22.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	60.72	60.98	61.25
23.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP
24.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.00	4.96	4.89
25.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	62.35	63.49	64.64
26.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	74.82	75.26	75.71
27.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11.84	11.93	12.07
28.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	61.98	60.38	58.78

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
29.	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta Per Tahun	83.43	88.98	93.63
30.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	72.05	72.36	72.68
31.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100
32.	Indeks Infrastruktur	Angka			11
33.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,07	16.07	16.15
34.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	60	63	65
35.	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan terhadap Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan	Nilai	A (81-100)	A (81-100)	A (81-100)
36.	Indeks Partisipasi Olahraga	Angka	0.26	0.27	0.27
37.	PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta Per Tahun	46.84	48.22	49.72
38.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	indeks			1
39.	Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Monitoring Control For Prevention (MCP) KPK	Nilai	84.75	90	90
40.	Angka Kriminalitas	Angka	389.25	375	361
41.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.59	1.00	1.00
42.	Nilai Survei Penilaian Integritas	Indeks	75	77	77
43.	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rp	15.542	15.857	16.201
44.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	100	100	100
45.	Nilai Investasi	Rp	42.62	56.70	56.70
46.	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks			1
47.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	69.51	70.45	71.391

6.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicator* (KPI) atau dikenal juga sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 6.3. berikut

Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bengkulu.

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	0	0	0
2	Tingkat Inflasi	(%)	1,17	2.90	2.87
3	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	0	0	0
4	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	0	63.49	64.64
5	Rasio Kelancaran Lalu Lintas	Rasio	0:0	0:0	0:0

AM.

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
6	Indeks Infrastruktur	Angka	1	1	11
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	indeks	11	1	1
8	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1	1	1
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	1	1	1
10	Angka Ketergantungan	%	1	1	1
11	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1	1	1
12	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	1	1	1
13	c. Persentase Desa Mandiri	%	1	1	1
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	1	1	1
15	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	1	1	1
16	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4.01	4.03	4.04
17	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	1	1	1
18	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	1	1	1
19	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1	1	1
20	Persenase Serapan Tenaga Kerja	%	4.10	4.50	4.72
21	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	0	5	7
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	0	60.98	61.25
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0	1.00	1.00
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	1	1	1
4	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	128.25	128	127
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	1	1	1
6	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	6.43	8.77	8.47
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	1	1	1
8	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	1	1	1
9	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	1	1	1

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
10	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	23.42	1	1
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	1	1	1
12	Rasio Penduduk	%	1	1	1
13	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	1	1	1
III ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,95	84.27	84.83
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0.32	0.33	0.32
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	78.75	80	81
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5.54	5.68
5	Indeks Modal Manusia	Indeks	0-0	0-	0-
6	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11.84	11.93	12.07
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	0	75.26	75.71
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.00	4.96	4.89
9	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	71.03	75.00	75.32
10	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	0	0	0
11	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	0	0	0
12	Tingkat Kemiskinan	(%)	13.76	12.97	12.48
13	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	0	0	0
14	Nilai PDRB	Rp	33.148	35.404	37.673
15	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta Per Tahun	83.43	88.98	93.63
16	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	0	72.36	72.68
17	Indeks Partisipasi Olahraga		0	0	0
18	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16.07	16.07	16.15
19	PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta Per Tahun	46.84	48.22	49.72
20	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rp	15.542	15.857	16.201
21	Nilai Investasi	Rp	0	0	0
22	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	1	1	1
23	Angka Literasi/Numerasi	%	1	1	1
24	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	1	1	1
25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	1	1	1
26	Indeks Keluarga Sehat (IKS)		1	1	1
27	Indeks Literasi Digital	Angka	1	1	1

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	1	1	1
29	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60:65	63:66	65:70
30	Kontribusi UMKM terhadap PDRB		0.003	1.1	1.4
31	Umur Harapan Hidup		74.69	70.4	70.5
32	Skor Literasi/Numerasi		59	59	69
33	Indeks Desa Membangun (IDM)		16.66	16.67	16.68
34	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	42.5	42.5	43.6
35	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99.5	99.5	99.7
36	Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100
37	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	57	78	77.5
38	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	532.49-600	600-700	600-700
39	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	1.52	1.52	5.1
40	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	%	85	100	100
41	Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	30	30	33
42	Persentase peserta KB aktif	%	78.83	78.9	78.9
43	Persentase kasus korban kekerasan yang mendapatkan layanan	%	100	100	100
44	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Orang	3.6	10.55	10.10
45	Persentase keterlibatan perempuan di parlemen	%	28.13	29	29
46	Prevalensi Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular, Tidak Menular dan KLB	%	25	25	24
47	Persentase keterlibatan perempuan dalam	%	21.15	21.3	21.5

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
	pengambilan keputusan				
48	Cakupan Rumah Tangga Yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	40	55	60
49	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	0	33	33
50	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	0	70	75
51	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	0	70	75
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Rasa Aman	Angka	0	0	0
2	Indeks Reformasi Birokrasi		0	0	0
3	Persentase Masyarakat yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	%	0	0	0
4	Indeks Profesionalitas ASN		0	0	0
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	0	2.64	2.76
6	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Nilai	0	0	0
7	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan terhadap Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan	Nilai	0	0	0
8	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	0	0	0
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	0	0	0
10	Angka Kriminalitas	Angka	0	375	361
11	Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Monitoring Control For Prevention (MCP) KPK	Nilai	1	1	1
12	Nilai Survei Penilaian Integritas	Indeks	1	1	1
13	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	100	100	100
14	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	1	1	1
15	Indeks Inovasi Daerah	Angka	1	1	1

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
16	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	100	100	100
17	Indeks Integritas Nasional	Persentase	1	1	1
18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
19	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	1	1	1
20	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	1	1	1
21	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		85	85	90
22	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	90	90	90
23	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	80	81	82
24	Literasi Membaca (i5ai)	%	30	40	50
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI				
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	87	87	87.5
2	Indeks Pemerataan Guru	Rasio	0.65	0.65	0.69
3	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Persentase	75	75	78
4	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	30	40	40
5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	100	100	100
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Akreditasi Rumah Sakit	Peringkat	Paripurna	Paripurna	Paripurna
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	0	0	72
2	Cakupan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Meter	1000	1000	1500
3	Jumlah rekomendasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	22	4	4
4	Tingkat Kemantapan Jalan	%	86	51	52

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
5	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	3.500	2.000	3.450
6	Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Unit	18	19	10
7	Cakupan bangunan gedung dalam kondisi baik	Unit	25	7	5
8	Persentase ketersediaan akses sistem penyediaan air minum layak	%	32	34	36
9	Cakupan tenaga konstruksi yang tersertifikasi	Orang	50	30	30
AD	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,156	0,156	0,156
AE	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4	3.8	3.6
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	78	80	82
3	Persentase cadangan pangan	%	80	82	84
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	60	70	80
AF	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
1	Rasio Kelancaran Lalu Lintas	Angka	0.20:0.20	0.18:0.18	0.16:0.16
AG	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
1	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	100	100	100
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persentase	100	100	100
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	100	100	100
AH	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	60	65	70
AI	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		1.2	1.5	2.0
2	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		0.8	0.9	1.0
3	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	530	540	540

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
4	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		45	50	60
5	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	40	50	60
6	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan		20	25	30
7	Persentase Penanganan Bencana Pertanian		60	65	70
8	Peningkatan Produksi Hortikultura		0.60	0.65	0.70
9	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	(%)	15	20	30
10	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	48.50	49	49
11	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan		40	50	60
12	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B		585	585	600
AJ	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				
1	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	50	55	60
2	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	38.74	38.79	38.82
AK	5.02 - KEUANGAN				
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	24	24.5	24.5
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		100	100	100
3	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	1.2	1.5	1.5
AL	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,005	3.050	3.100
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,005	3.050	3.100
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	3,005	3.025	3.030

BAB 7 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029. Dalam penyusunannya, RKPD 2026 mengakomodir berbagai dokumen perencanaan, yaitu RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029, berpedoman kepada RPJMN Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2021-2041, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

RKPD Kota Bengkulu ini juga yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2026 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2025, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2026. Regulasi dasar penyusunan perencanaan adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPD, dan RKPD. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan bahwa:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD
3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu membuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai berikut :
 - a. Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, wajib melakukan penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum Perangkat Daerah, konsultasi publik, dengar pendapat publik (public hearing) atau forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2026, yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2026, yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/Kota dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat;
 - e. Penyusunan dan penyampaian rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yang berasal dari masing-masing Perangkat Daerah, yang melaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.
 - f. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu Tahun 2026.

Dengan demikian maka dokumen RKPD Kota Bengkulu ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta sebagai acuan dan pedoman OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dan juga untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. RKPD tahun 2026 ini merupakan bagian dari keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan perangkat daerah di Kota Bengkulu Tahun 2026 sehingga akan menjadi landasan setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2026. Usulan kegiatan yang menjadi bagian dari RKPD ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Bengkulu, APBD Provinsi Bengkulu, dan kepada Pemerintah Pusat melalui APBN.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pula maka penyusunan RKPD 2026 dilaksanakan dengan koordinasi antar instansi dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, melibatkan partisipasi masyarakat dan seluruh pelaku kepentingan (stakeholder) melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Focused Group Discussion (FGD), serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota Bengkulu, yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan menjadi prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2026.

Demikian agar dokumen perencanaan tahunan RKPD 2026 ini dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

WALI KOTA BENGKULU
DEDY WAHYUDI